

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru. Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran **Negara** Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran **Negara** Nomor 3569);
2. Undang — Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara T 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
5. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
-

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
903 / 2477 / SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal
Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2002 sejumlah Rp. 105.570.137.500,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
- Pendapatan Rp. 105.570.137.500,00
b. BELANJA Rp. 105.570.137.500,00
- Rutin Rp. 75.933.816.000,00
- Pembangunan Rp. 29.636.321.500,00

Pasal 2

Bagian urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. Nihil
b. Belanja Rp. Nihil

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tersebut pada pasal 1, sebagaimana Lampiran I
Peraturan Daerah ini ;
(2) Pergeseran pasal — pasal anggaran yang diperkenankan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana
Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
-

(3) Rindan lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana lampiran - lampiran Peraturan Daerah ini :

- a. Lampiran III : Pendapatan
- b. Lampiran IV : Belanja Rutin
- c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal **4**

Rindan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal **5**

Lampiran - Lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak Lepisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal **6**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 2 3anuari 2002 dan diundangkan dalam lembaran daerah. Agar 9.1paya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatzonya dalam Lembaran Daerah.

Diletepkkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Januari 2002

WALT 3TA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA

MUHAMMAD RUZAI  R

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2002 NOMOR 02
